



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prakter Asisten Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy Ijazah dilegalisir.
4. STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dilegalisir.
5. Fc Surat Izin Apotik, PBF
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kabupaten Banyuasin.
7. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
8. Surat izin dari atasan bagi PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/ karyawan perusahaan.
9. Surat Keterangan Berbadan Sehat Asli, Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter yang mempunyai SIP dengan mencantumkan Nomor dan Tahun SIP nya.
10. Surat Pernyataan Sanggup mentaati peraturan berlaku sesuai kewenangan materai Rp. 6000.
11. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi / penyaluran
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Prakter Asisten Apoteker : 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Proses SK/Izin. 5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Prakter Asisten Apoteker

Pengaduan Layanan